



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANTONI alias BUYUNG bin MUHAMMAD RUSLI (Alm);**
2. Tempat lahir : Bisati;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/8 April 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek SKB RT. 07 Kelurahan Paringin Timur
Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ANTONI alias BUYUNG bin MUHAMMAD RUSLI (Alm) ditangkap tanggal 22 Januari 2020;

Terdakwa ANTONI alias BUYUNG bin MUHAMMAD RUSLI (Alm) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ZAKARIA A.K., S.Sos, S.H., M.H. Advokat pada kantor Advokat-Konsultan Hukum ZAKARIA AK & REKAN yang beralamat Jalan Gunung Pandau Rt 10 Kelurahan Paringin timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Prn tertanggal 1 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 24 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 24 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANTONI Als BUYUNG Bin MUHAMMAD RUSLI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan**” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANTONI Als BUYUNG Bin MUHAMMAD RUSLI (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda dimaksud tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 87 (delapan puluh tujuh) butir Obat curah warna putih diduga Obat Daftar “G” jenis Carnophen dibungkus dengan plastik warna hitam;
 - 2 (dua) lembar Plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah HandPhone merk MITO warna hitam dengan nomor 0823-5189-8318 Telkomsel;

Dirampas untuk di musnahkan.

- Uang sebesar Rp. 94.000 (Sembilan puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Spin warna hitam No. Pol : DA-6672-BM beserta kunci kontak.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan mempertimbangkan rasa keadilan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Prn



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **ANTONI Als BUYUNG Bin MUHAMMAD RUSLI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kelurahan Paringin Timur Kec. Paringin Kab. Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Paringin telah, ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa membeli Obat Daftar "G" jenis Carnophen (zenith) sebanyak 100 (saratus) butir kepada sdr. Amang (DPO Polres Balangan) di Amuntai dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar jam 14.00 Wita, Terdakwa di telepon oleh saksi Sakut untuk memesan Obat Daftar "G" jenis Carnophen (zenith). Kemudian Terdakwa menuju ke rumah saksi Sakut di Kelurahan Paringin Timur Kec. Paringin Kab. Balangan, pada saat itu Terdakwa memberikan 6 (enam) butir Obat Daftar "G" jenis Carnophen (zenith) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian masih di hari yang sama sekitar jam 16.30 Wita saat Terdakwa selesai dari rumah saksi Sakut dan berencana pulang tiba-tiba pada saat di jalan Gunung Pandau Kelurahan Paringin Timur Kab. Balangan datanglah saksi Agung, saksi Mardaini dan saksi Andreanus (ketiganya anggota Polres balangan) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan pada saat akan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, terdakwa sempat membuang 87 (delapan puluh tujuh) Obat Daftar "G" jenis Carnophen (zenith) namun di ketahui oleh saksi Agung, saksi Mardaini serta saksi Andreanus dan



menyuruh terdakwa mengambil 87 (delapan puluh tujuh) Obat Daftar “G” jenis Carnophen (zenith) tersebut. Kemudian oleh ketiga saksi tersebut melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan Handphone merk Mito warna hitam dengan nomor 0823-5189—8318 di temukan uang sebesar Rp. 94.000,- (sembilan puluh empat ribu rupaiah) di saku celana bagian depan yang di gunakan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0074 tanggal 27 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan pada sisi lainnya, dengan kesimpulan contoh yang di uji mengandung Parasetamol, Kafein, Karisoprodol = Positif.

----- Perbuatan terdakwa ANTONI Als BUYUNG Bin MUHAMMAD RUSLI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa ANTONI Als BUYUNG Bin MUHAMMAD RUSLI (Alm) pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kelurahan Paringin Timur Kec. Paringin Kab. Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Paringin telah, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa membeli Obat Daftar “G” jenis Carnophen (zenith) sebanyak 100 (saratus) butir kepada sdr. Amang (DPO Polres Balangan) di Amuntai dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar jam 14.00 Wita, Terdakwa di telepon oleh saksi Sakut untuk memesan Obat Daftar “G” jenis Carnophen (zenith). Kemudian Terdakwa menuju ke rumah saksi Sakut di Kelurahan Paringin Timur Kec. Paringin Kab. Balangan, pada saat itu Terdakwa memberikan 6 (enam) butir Obat Daftar “G” jenis Carnophen (zenith) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian masih di hari yang sama sekitar jam 16.30 Wita saat Terdakwa selesai dari rumah saksi Sakut dan berencana pulang tiba-tiba pada saat di jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Pandau Kelurahan Paringin Timur Kab. Balangan datangnya saksi Agung, saksi Mardaini dan saksi Andreanus (ketiganya anggota Polres balangan) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan pada saat akan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, terdakwa sempat membuang 87 (delapan puluh tujuh) Obat Daftar "G" jenis Carnophen (zenith) namun di ketahui oleh saksi Agung, saksi Mardaini serta saksi Andreanus dan menyuruh terdakwa mengambil 87 (delapan puluh tujuh) Obat Daftar "G" jenis Carnophen (zenith) tersebut. Kemudian oleh ketiga saksi tersebut melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan Handphone merk Mito warna hitam dengan nomor 0823-5189—8318 di temukan uang sebesar Rp. 94.000,- (sembilan puluh empat ribu rupiah) di saku celana bagian depan yang di gunakan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0074 tanggal 27 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan pada sisi lainnya, dengan kesimpulan contoh yang di uji mengandung Parasetamol, Kafein, Karisoprodol = Positif.

----- Perbuatan terdakwa ANTONI AIS BUYUNG Bin MUHAMMAD RUSLI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 196 Jo. Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUNG SEPTANA PUTRA Bin R.SOEGYOPRANOTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan memberikan keterangan ditangkapnya Terdakwa karena memiliki obat jenis carnophen;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 16.30 WITA di pinggir jalan umum tepatnya di Jl. Gunung Pandau Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama 5 (lima) orang Anggota Keolisan dari satuan Reserse Narkoba yaitu Bripta Huda,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Briptu Mardaini, Briptu Andreanus Manalu yang mana saat itu dipimpin langsung oleh Kaur Bion Ops Sat Res Narkoba Ipda Rahmadani, S.H;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa baru saja menjual obat jenis Carnophen kepada informan saksi;
 - Bahwa Informan saksi membeli obat jenis Carnophen tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan obat jenis Carnophen tersebut sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa memperoleh obat jenis Carnophen tersebut dengan cara membeli dari saudara Anang di Amuntai;
 - Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Carnophen tersebut sebanyak 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir;
 - Bahwa Obat jenis Carnophen tersebut sebanyak 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir baru habis terjual oleh Terdakwa tergantung dari pembelinya;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki latar belakang pendidikan kesehatan;
 - Bahwa Pembeli ketika membeli obat jenis Carnophen tersebut tidak ada memiliki resep dari dokter;
 - Bahwa semua orang yang membeli obat jenis Carnophen tersebut dilayani oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat jalan-jalan naik sepeda motor Suzuki Spin dan mengetahui bahwa diikuti dan Terdakwa sempat membuang obat jenis Carnophen tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu berupa obat Carnophen sebanyak 8 (delapan) butir dan uang hasil penjualan obat Carnophen sejumlah Rp94.000,00 (Sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa surat uji lab yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat jenis Carnophen tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan benar;
2. MARDAINI Bin SURIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan memberikan keterangan ditangkapnya Terdakwa karena memiliki obat jenis carnophen;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 16.30 WITA di pinggir jalan umum tepatnya di Jl. Gunung Pandau Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama 5 (lima) orang Anggota Kepolisian dari satuan Reserse Narkoba yaitu Bripta Huda, Brigadir Agung, Bripta Andreanus Manalu yang mana saat itu dipimpin langsung oleh Kaur Bion Ops Sat Res Narkoba Ipda Rahmadani, S.H;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa baru saja menjual obat jenis Carnophen kepada informan saksi;
- Bahwa Informan saksi membeli obat jenis Carnophen tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan obat jenis Carnophen tersebut sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat jenis Carnophen tersebut dengan cara membeli dari saudara Anang di Amuntai;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Carnophen tersebut sebanyak 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir;
- Bahwa Obat jenis Carnophen tersebut sebanyak 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir baru habis terjual oleh Terdakwa tergantung dari pembelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki latar belakang pendidikan kesehatan;
- Bahwa pembeli ketika membeli obat jenis Carnophen tersebut tidak ada memiliki resep dari dokter;
- Bahwa semua orang yang membeli obat jenis Carnophen tersebut dilayani oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat jalan-jalan naik sepeda motor Suzuki Spin dan mengetahui bahwa diikuti dan Terdakwa sempat membuang obat jenis Carnophen tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu berupa obat Carnophen sebanyak 8 (delapan) butir dan uang hasil penjualan obat Carnophen sejumlah Rp94.000,00 (Sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa surat uji lab tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat jenis Carnophen tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan benar;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ASRANI alias SAKUT bin ABDULLAH (alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi pernah beberapa kali membeli obat jenis Carnophen kepada Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap dan digeldah pada saat itu Saksi sedang berada di rumah kontrakan Saksi di kelurahan Paringin Timur RT.05 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mengedarkan dan menjual obat jenis Carnophen kepada orang umum yang mana Saksi mengetahuinya dari teman Saksi kemudian Saksi sering membeli obat jenis Carnophen kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa berapa kali membeli obat jenis Carnophen kepada Terdakwa yang jelas beberapa kali Saksi membeli obat jenis Carnophen dan terakhir kali Saksi membeli obat jenis Carnophen kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah kontrakan saksi di Kelurahan Paringin Timur RT.05 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dan Saksi membeli obat jenis Carnophen sebanyak 6 (enam) butir kepada Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui obat lain yang dijual oleh Terdakwa dan sepengetahuan Saksi Terdakwa hanya menjual obat jenis Carnophen saja;
- Bahwa obat jenis Carnophen yang Saksi beli dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 15.30 WITA tersebut Saksi membeli 6 (enam) butir obat jenis Carnophen yang kemudian obat jenis Carnophen tersebut Saksi konsumsi sebanyak 3 (tiga) butir dan Saksi serahkan kepada anggota Kepolisian untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menjual dan mengedarkan obat jenis Carnophen tersebut yang jelas sejak pertama kali Saksi bisa mengkonsumsi obat jenis Carnophen tersebut lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu Saksi membelinya kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang kefarmasian dan tidak memiliki izin untuk memperdagangkan obat jenis Carnophen dari pihak yang berwenang karena Terdakwa hanya bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa membeli obat jenis Carnophen sebelum dia menjualnya kepada orang umum;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Diana Widiastuti, S. FARM., APT yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 1 angka 1 Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan tradisional, Berdasarkan Peraturan Presiden No. 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Pasal 2 Ayat (2) Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetek dan pangan olahan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 39 Ayat (1) Setiap Tenaga Kefarmasian yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi, Ayat (2) Surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi : a. Apoteker berupa STRA; dan b. Tenaga Teknis Kefarmasian berupa STRTTK;
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah ini mengatur Pekerjaan Kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi atau penyaluran, dan pelayanan sediaan farmasi, Ayat (2) Pekerjaan Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu, Apoteker Pasal 1 (10) Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga Standar Pelayanan Kefarmasian di dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, dan Analis Farmasi;
- Bahwa untuk obat bebas dan bebas terbatas boleh di jual oleh toko obat yang memiliki izin penjualan dan tanpa harus memiliki resep dari dokter, kemudian untuk obat keras, Narkotika dan Psikotropika harus dengan resep dokter dan untuk membelinya pun harus di Apoteker, Instansi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik;
- Bahwa Surat-surat atau izin yang harus dimiliki untuk mendirikan Apoteker adalah surat izin Apoteker (SIA) dan Surat Izin Praktik Apoteker (Khusus untuk Apoteker/ Asisten Apoteker);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Obat tanpa merek yang memiliki kandungan seperti Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut termasuk sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa obat curah warna putih diduga Obat Daftar "G" jenis Carnophen yang diedarkan Terdakwa an. ANTONI alias BUYUNG bin MUHAMMAD RUSLI (alm) tersebut tidak sesuai dengan standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena pada kemasan obat tersebut tidak tercantum merk obat dan produksi obat serta tidak memenuhi standar yang telah ditentukan;
- Bahwa komposisi dan kandungan Obat Daftar "G" jenis Carnophen tiap tablet mengandung Carisoprodol, Parasetamol, Caffein, Kandungan tersebut akan diketahui dari hasil uji laboratorium Balai Besar Pengawas obat dan Makanan (BPOM) dan bisa dilihat di www.ceknipom.go.id, dibuka ISO, buku yang berisi tentang macam-macam obat di Indonesia beserta komposisi pabrik dan info lainnya;
- Bahwa benar Terdakwa ANTONI alias BUYUNG bin MUHAMMAD RUSLI (alm) telah melanggar Pasal 197 sub Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan memberikan keterangan ditangkapnya Terdakwa karena memiliki obat jenis carnophen;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 16.30 WITA di pinggir jalan umum tepatnya di Jl. Gunung Pandau Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat jenis Carnophen tersebut dengan cara membeli dari orang Amuntai yang bernama Anang;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Carnophen tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Carnophen tersebut sebanyak 100 (seratus) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan obat jenis Carnophen tersebut sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen tersebut dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen tersebut kepada teman-teman;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli obat jenis Carnophen tersebut sebanyak 100 (seratus) butir;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Carnophen tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Obat Carnophen 100 (seratus) butir tersebut habis terjual sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah kuli bangunan;
- Bahwa obat jenis Carnophen tersebut untuk semangat kerja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara obat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu berupa obat Carnophen sebanyak 8 (delapan) butir dan uang hasil penjualan obat Carnophen sejumlah Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa surat uji lab tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat jenis Carnophen tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan/dibacakan bukti surat berupa Hasil Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.20.0074 tanggal 27 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Gusti Maulita Indriyana, S.Si.Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan tablet warna putih dengan penandaan - pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol termasuk Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 2009 tentang Narkotika; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 87 (delapan puluh tujuh) butir obat curah putih diduga Obat Daftar "G" jenis Carnophen dibungkus dengan plastik warna hitam;
- 2 (dua) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna hitam dengan nomor 0823-5189-8318 Telkomsel;
- Uang sebesar Rp94.000,00 (Sembilan puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Spin warna hitam No. Pol : DA-6672-BM beserta kunci kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang bukti mana telah disita berdasarkan hukum dan telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 16.30 WITA di pinggir jalan umum tepatnya di Jalan Gunung Pandau Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Terdakwa ditangkap karena menjual obat Daftar "G" jenis Carnophen;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, Terdakwa membeli obat daftar G jenis Carnophen dari Saudara ANANG di Amuntai sebanyak 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 pukul 15.30 WITA Terdakwa menjual obat daftar G Jenis CARNOPHEN seharga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per butir kepada Saksi ASRANI alias SAKUT bin ABDULLAH (Alm.) di di rumah kontrakan Saksi ASRANI alias SAKUT bin ABDULLAH (Alm.) di Kelurahan Paringin Timur RT.05 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dan Saksi ASRANI alias SAKUT bin ABDULLAH (alm) membeli obat jenis Carnophen sebanyak 6 (enam) butir kepada Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 100 (seratus) butir obat daftar G Jenis CARNOPHEN dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa jual seharga harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per butir, jadi setiap butir obat tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) perbutir;
- Bahwa Saksi AGUNG SEPTANA PUTRA, saksi MARDAINI Bripta Huda ROHMAN dan Bripta ANDREANUS MANALU yang merupakan anggota polisi dari Polres Balangan yang mana saat itu dipimpin langsung oleh Kaur Bion Ops Sat Res Narkoba Ipda RAHMADANI, S.H setelah mendapatkan informasi dari informan yang sebelumnya telah melakukan transaksi daftar G Jenis CARNOPHEN dengan Terdakwa, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumahnya. Dalam penangkapan tersebut ditemukan 8 (delapan) butir dan uang hasil penjualan obat Carnophen sejumlah Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjual obat daftar G Jenis CARNOPHEN Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan merupakan Apoteker dan pekerjaan Terdakwa sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan Terdakwa menjual obat daftar G Jenis CARNOPHEN itu dilarang, Terdakwa mengetahui obat tersebut tidak boleh diperjual belikan sembarangan ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.20.0074 tanggal 27 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Gusti Maulita Indriyana, S.Si.Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan tablet warna putih dengan penandaan - pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol termasuk Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 2009 tentang Narkotika; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu kepada Terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan atau Kedua melanggar Pasal 196 Jo. Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih Dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari Dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Pm



3. sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa ANTONI alias BUYUNG bin MUHAMMAD RUSLI (Alm.) telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas terdakwa ANTONI alias BUYUNG bin MUHAMMAD RUSLI (Alm.) tidak di sangkal kebenarannya oleh terdakwa ANTONI alias BUYUNG bin MUHAMMAD RUSLI (Alm.) sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona* demikian juga keadaan dari terdakwa ANTONI alias BUYUNG bin MUHAMMAD RUSLI (Alm.) sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya ANTONI alias BUYUNG bin MUHAMMAD RUSLI (Alm.) melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” disini adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti terpenuhi semua unsur yang ada;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, tidak dijelaskan pengertian dari mengedarkan, sehingga Majelis Hakim akan mengambil pengertian mengedarkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengedarkan adalah 1. membawa (menyampaikan) surat dsb dari orang yang satu kepada yang lain; membawa berkeliling 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan surat dsb ke alamat-alamat yang dituju;3 mengeluarkan uang untuk dipakai masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut menurut pendapat Majelis Hakim yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 16.30 WITA di pinggir jalan umum tepatnya di Jalan Gunung Pandau Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Terdakwa ditangkap karena menjual obat Daftar "G" jenis Carnophen;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, Terdakwa membeli obat daftar G jenis Carnophen dari Saudara ANANG di Amuntai sebanyak 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 pukul 15.30 WITA Terdakwa menjual obat daftar G Jenis CARNOPHEN seharga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per butir kepada Saksi ASRANI alias SAKUT bin ABDULLAH (Alm.) di rumah kontrakan Saksi ASRANI alias SAKUT bin ABDULLAH (Alm.) di Kelurahan Paringin Timur RT.05 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dan Saksi ASRANI alias SAKUT bin ABDULLAH (alm) membeli obat jenis Carnophen sebanyak 6 (enam) butir kepada Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 100 (seratus) butir obat daftar G Jenis CARNOPHEN dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa jual seharga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per butir, jadi setiap butir obat tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) perbutir;

Menimbang, bahwa Saksi AGUNG SEPTANA PUTRA, saksi MARDAINI, Bripta HUDA ROHMAN, dan Bripta ANDREANUS MANALU yang merupakan anggota polisi dari Polres Balangan yang mana saat itu dipimpin langsung oleh Kaur Bion Ops Sat Res Narkoba Ipda RAHMADANI, S.H setelah mendapatkan informasi dari informan yang sebelumnya telah melakukan transaksi daftar G Jenis CARNOPHEN dengan Terdakwa, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumahnya. Dalam penangkapan tersebut ditemukan 8 (delapan) butir dan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang hasil penjualan obat Carnophen sejumlah Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam menjual obat daftar G Jenis CARNOPHEN Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan merupakan Apoteker dan pekerjaan Terdakwa sebagai buruh bangunan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu perbuatan Terdakwa menjual obat daftar G Jenis CARNOPHEN itu dilarang, Terdakwa mengetahui obat tersebut tidak boleh diperjual belikan sembarangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.20.0074 tanggal 27 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Gusti Maulita Indriyana, S.Si.Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan tablet warna putih dengan penandaan - pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol termasuk Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 2009 tentang Narkotika; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual obat daftar G Jenis CARNOPHEN kepada pembeli yang merupakan masyarakat umum adalah perbuatan mengedarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sesungguhnya memahami obat Jenis CARNOPHEN adalah jenis obat yang dilarang dan tidak dapat dijual atau diedarkan secara bebas yang dapat menyebabkan Terdakwa ditangkap oleh polisi, sedangkan pengetahuan tersebut juga telah diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, perbuatan Terdakwa adalah menjual obat-obatan berupa Jenis CARNOPHEN dimana Terdakwa mengetahui obat tersebut bukanlah obat yang dapat dijual secara bebas, harus dengan resep dokter, sehingga dengan pengetahuan Terdakwa mengenai penjualan tersebut Terdakwa juga menyadari akibat yang akan diperolehnya apabila tetap menjual obat tersebut, alasan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas adalah dengan sengaja melakukan perbuatan mengedarkan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 3. Unsur sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu berarti unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 ayat (2) disebutkan "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat" lebih lanjut dalam ayat (3) disebutkan "ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 16.30 WITA di pinggir jalan umum tepatnya di Jalan Gunung Pandau Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Terdakwa ditangkap karena menjual obat Daftar "G" jenis Carnophen;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, Terdakwa membeli obat daftar G jenis Carnophen dari Saudara ANANG di Amuntai sebanyak 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 pukul 15.30 WITA Terdakwa menjual obat daftar G Jenis CARNOPHEN seharga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per butir kepada Saksi ASRANI alias SAKUT bin ABDULLAH (Alm.) di rumah kontrakan Saksi ASRANI alias SAKUT bin ABDULLAH (Alm.) di Kelurahan Paringin Timur RT.05 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dan Saksi ASRANI alias SAKUT bin ABDULLAH (alm) membeli obat jenis Carnophen sebanyak 6 (enam) butir kepada Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 100 (seratus) butir obat daftar G Jenis CARNOPHEN dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa jual seharga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per butir, jadi setiap butir obat tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) perbutir;



Menimbang, bahwa Saksi AGUNG SEPTANA PUTRA, saksi MARDAINI Bripka HUDA ROHMAN dan Briptu ANDREANUS MANALU yang merupakan anggota polisi dari Polres Balangan yang mana saat itu dipimpin langsung oleh Kaur Bion Ops Sat Res Narkoba Ipda RAHMADANI, S.H setelah mendapatkan informasi dari informan yang sebelumnya telah melakukan transaksi daftar G Jenis CARNOPHEN dengan Terdakwa, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumahnya. Dalam penangkapan tersebut ditemukan 8 (delapan) butir dan uang hasil penjualan obat Carnophen sejumlah Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam menjual obat daftar G Jenis CARNOPHEN Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan merupakan Apoteker dan pekerjaan Terdakwa sebagai buruh bangunan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu perbuatan Terdakwa menjual obat daftar G Jenis CARNOPHEN itu dilarang, Terdakwa mengetahui obat tersebut tidak boleh diperjual belikan sembarangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.20.0074 tanggal 27 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Gusti Maulita Indriyana, S.Si.Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan tablet warna putih dengan penandaan - pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol termasuk Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin mengedarkan obat daftar G Jenis CARNOPHEN dan perbuatan Terdakwa menjual tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sesungguhnya memahami obat Jenis CARNOPHEN adalah jenis obat yang dilarang dan tidak dapat dijual atau diedarkan secara bebas yang dapat menyebabkan Terdakwa ditangkap oleh polisi, sedangkan pengetahuan tersebut juga telah diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Propinsi dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melayani pembelian obat jenis Trihexyphenidyl tersebut tanpa disertai resep dokter, dan Terdakwa juga bukan orang yang berprofesi sebagai petugas kesehatan ataupun pedagang farmasi, sehingga dapat dipastikan bahwa Terdakwa bukan orang yang memiliki kewenangan dan berhak untuk menjual atau mengedarkan obat Jenis CARNOPHEN karena Terdakwa sama sekali tidak memahami kegunaan, bahaya atau dampak serta efek dari penggunaan obat Jenis CARNOPHEN yang dijualnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat-obatan berupa obat Jenis CARNOPHEN yang termasuk golongan G/obat keras, Terdakwa menjual bebas tanpa ada batasan berapa banyak penjualannya, Terdakwa menjual tanpa memiliki izin menjual, dan Terdakwa bukanlah orang yang berpengalaman dibidang kefarmasian sedangkan dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan melarang setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disamping mengatur pidana penjara juga diatur tentang pidana denda, oleh karena itu untuk menjaga agar Negara tidak dirugikan maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dengan mempertimbangkan kemampuan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 87 (delapan puluh tujuh) butir obat curah putih diduga Obat Daftar "G" jenis Carnophen dibungkus dengan plastik warna hitam;
- 2 (dua) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna hitam dengan nomor 0823-5189-8318 Telkomsel;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp94.000,00 (Sembilan puluh empat ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis,
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Spin warna hitam No. Pol : DA-6672-BM beserta kunci kontak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah mengatasi penyalahgunaan Obat-obatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang



jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (**generale preventie**) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (**speciale preventie**), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (**requisitoir**) Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana amar putusan itu dirasa adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONI alias BUYUNG bin MUHAMMAD RUSLI (Alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja Mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 87 (delapan puluh tujuh) butir obat curah putih diduga Obat Daftar “G” jenis Carnophen dibungkus dengan plastik warna hitam;
 - 2 (dua) lembar plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna hitam dengan nomor 0823-5189-8318 Telkomsel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp94.000,00 (Sembilan puluh empat ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Spin warna hitam No. Pol : DA-6672-BM beserta kunci kontak;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020, oleh kami, LIS SUSILOWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. dan RAYSHA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi RAYSHA, S.H dan IDA ARIF DWI NURVANTO, S.H, dibantu oleh SATRIANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh BONY ADI WICAKSONO, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAYSHA, S.H.

LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.

IDAARIF DWI NURVANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

SATRIANSYAH. S.H.